



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR

Nomor : SJ/B.II/4/Kp.02.3/ 4797 /2013

- Membaca : Surat Rektor Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomer: In.09/R/KP.01.1/ 01.b/2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Permohonan Izin Belajar a.n. H. Ahmad Bukhari Muslim. M.A, NIP 196212271996031001, Penata Tk.I, III/d, Lektor pada Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Intan Lampung.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan pegawai sesuai bidang tugas dan arah pembinaan/pengembangan karier pegawai yang bersangkutan dipandang perlu memberikan izin belajar bagi pegawai negeri sipil untuk mengikuti pendidikan di luar jam kerja kantor;
- b. bahwa pegawai negeri sipil yang namanya tersebut di bawah ini dianggap memiliki potensi dan memenuhi syarat untuk diberikan izin belajar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 dan Nomor 101 Tahun 2000;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 34 Tahun 1972 jo Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1974;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 165 Tahun 2000;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2010;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 175 Tahun 2010;
8. Surat Edaran MENPAN Nomor: SE/18/M.PAN/5/2004.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin belajar kepada:
- Nama : H. Ahmad Bukhari Muslim. M.A
NIP : 196212271996031001
Pangkat, Golongan/Ruang : Penata Tk.I, III/d
Jabatan : Lektor pada Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Intan Lampung
- untuk mengikuti pendidikan Program Doktor (S3), Jurusan Manajemen Pendidikan Islam pada IAIN Raden Intan Lampung, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dapat diberikan sesuai ketentuan pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
 2. Kegiatan studi di luar jam kerja tidak mengganggu jam kerja kantor;
 3. Segala pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan studi ditanggung sendiri oleh pegawai yang bersangkutan;
 4. Masa belajar diberikan selama 6 (enam) semester terhitung tahun ajaran 2012/2013 s.d 2014/2015;
 5. Memberikan laporan berkala dan laporan akhir kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama c.q. Kepala Biro Kepegawaian dan pimpinan satuan kerja pegawai yang bersangkutan.
- KEDUA : Apabila dalam waktu yang ditentukan pelaksanaan perkuliahan belum selesai, penetapan keputusan izin belajar ini akan ditinjau kembali.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Agustus 2013

Menteri Agama
Sekretaris Jenderal.



Bahul Hayat, Ph.D.
195904301986031016

Tembusan Yth.

1. Menteri Agama (sebagai laporan);
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
5. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
6. Rektor Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung;
7. Mengetahui dan menyetujui.